

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lainnya, supaya mereka saling tolong menolong, serta saling melengkapi dalam segala urusan. Sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan, memungkinkan manusia untuk saling membutuhkan, saling membantu dalam segala urusan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup bersama sesamanya dalam masyarakat dan berorganisasi, sehingga manusia disebut juga sebagai makhluk sosial.

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat Islam untuk saling tolong-menolong berdasarkan rasa tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Islam juga mengajarkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat nilai-nilai keadilan dapat ditegakkan dan penindasan serta pemerasan dapat dihindarkan.¹ Maka dari itu agar tercipta hubungan yang harmonis antar sesama manusia, sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram perlu adanya kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari.

Muamalah merupakan satu bagian penting dari aktifitas kehidupan sehari-hari. Muamalah adalah hubungan antar manusia dalam upaya memperoleh alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai

¹ Ahmad Azhar Basir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 2.

dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.² Kegiatan muamalah memiliki nilai bagi setiap individu terlebih khususnya kegiatan yang mencakup jual beli. Transaksi jual beli merupakan proses pemindahan kepemilikan barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan alat tukar yang sah atas dasar suka sama suka serta rela sama rela.

Jual beli adalah kegiatan muamalah yang bersifat adabiyah yakni adanya ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, kejujuran pedagang, hak dan kewajiban dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang memiliki keterkaitan dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.³ Jual beli merupakan transaksi antara satu orang atau lebih dengan lainnya berupa penukaran barang dengan alat tukar yang sah. Berdasarkan kaidah umum tentang muamalah, dalam kegiatan jual beli orang yang berdagang harus mengetahui apa yang seharusnya diambil dan apa yang seharusnya ditinggalkan, mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, serta tidak memasukkan unsur riba ke dalam dagangannya.⁴

Dalam cakupan muamalah yang luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara yang muslim ataupun non-muslim. Islam yang bersifat harakiyah dapat diterapkan dalam waktu dan tempatnya sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Saat ini sistem transaksi jual beli biasa dihalalkan oleh sebagian masyarakat yang kurang paham akan hukum Islam

² Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 5.

³ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, dan Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Cet-1, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 7.

⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Cet ke-1, (Kediri: Lirboy Press, 2013), 2.

yang ada. Seiring dengan berjalannya waktu dan dengan semakin banyaknya perkembangan yang terjadi, manusia dalam memehuni kebutuhan sehari-hari, mengalami permasalahan transaksi jual beli yang semakin banyak dan dalam pelaksanaannya yang berbeda-beda.

Islam telah membahas secara detail mengenai akad-akad yang digunakan dalam jual beli. Pada hakekatnya akad merupakan unsur yang fundamental dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi muamalah, karena tanpa adanya akad semua tindakan yang dilakukan oleh manusia dianggap telah keluar dari koridor hukum Islam. Akad dalam diri manusia diibaratkan sebagai niat, jika manusia melakukan tindakan tanpa didasari niat, maka tindakannya tersebut tidak memiliki implikasi hukum.⁵

Jual beli yang dihalalkan dalam Islam yakni dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syara'. Dalam melaksanakan jual beli yang terpenting adalah mencari halal yang sesuai dengan syara', yaitu mencari barang yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjualbelikan, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli seperti penipuan dan riba. Maka dari itu pelaksanaan jual beli harus secara mabrur yaitu setiap jual beli yang tidak ada unsur dusta dan khianat, sedangkan dusta merupakan penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran merupakan menyembunyian aib dari penglihatan pembeli.

⁵ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi dan Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 54.

Sistem jual beli yang berkembang dan sering digunakan di tengah-tengah masyarakat diantaranya adalah jual beli yang dilakukan secara borongan atau sistem jual beli spekulatif (*jizāf*). Sistem jual beli borongan di Desa Jukong biasa dilakukan pada buah-buahan khususnya pada buah sawo, di mana buah ini merupakan ciri khas pada Desa Jukong tersebut karena buah sawo dapat tumbuh subur dan Desa Jukong menjadi penghasil buah sawo terbesar di wilayah Kecamatan Labang.

Dalam pelaksanaannya, transaksi jual beli sawo secara borongan ini umumnya dilakukan masyarakat pada saat musim sawo besar. Para penjual sawo akan mulai mencari pembeli jika sawo sudah cukup untuk dipanen. Setelah penjual telah mendapatkan pembeli sawo, maka pembeli akan datang ke lokasi pohon sawo itu untuk melakukan survei terhadap buah sawo yang akan dibelinya. Dari situlah transaksi jual beli sawo borongan akan mulai dilaksanakan. Jika telah dilakukan survei dan pembeli telah setuju untuk membelinya maka pemilik pohon sawo menyerahkan proses panen mulai dari pemetikan hingga pembasuhan dilakukan oleh pembeli itu sendiri. Penjualan sawo seperti ini dianggap lebih menguntungkan karena penjual tidak perlu mencari orang untuk melakukan setiap tahap panen, karena seluruh rangkaian proses panen dilakukan oleh pembeli itu sendiri.

Secara umum cara pembelian pada sawo borongan, harga dihitung melalui perkiraan pada besar kecilnya pohon sawo serta pada jenis buah sawo. Penaksiran harga pada pohon sawo yang berukuran kecil atau sedang biasanya ditaksir dengan harga 800 ribu hingga 1 juta disesuaikan pula dengan jenis

sawo, sedangkan pada pohon sawo yang berukuran besar biasa ditaksir dengan harga 1,5 juta hingga 2 juta per pohon. Penaksiran harga juga mengikuti harga pasaran dari buah sawo.

Kegiatan transaksi jual beli seperti ini dilakukan pada saat jumlah sawo di pasaran melimpah. Karena melimpahnya sawo di pasaran maka terjadilah sistem jual beli borongan tersebut sesuai dengan keinginan antara penjual dan pembeli. Proses transaksi seperti yang dilakukan oleh masyarakat Jukong dianggap lebih efisien serta memudahkan penjual untuk mendistribusikan hasil panennya di saat panen besar. Di mana buah sawo yang menjadi objek dalam jual beli ini dijual langsung dalam satu pohon oleh penjual untuk menghindari banyaknya buah busuk yang berjatuhan dan tidak laku di pasaran.

Pada prosesnya pemilik pohon sawo terlebih dahulu memberitahukan kepada pembeli bahwa buah sawonya sudah cukup layak untuk dipetik dan dijual. Kemudian pembeli akan pergi ke lokasi pohon sawo yang sudah layak panen untuk melakukan penaksiran harga serta perkiraan melihat berapa kali kira-kira proses pemetikan. Setelah melihat kondisi buah sawo, pembeli akan melakukan pemetikan sesuai dengan kemampuan pembeli, kemudian pembeli akan membasuh atau mencuci buah sawo dari getah sawo dan memasukkan ke dalam karung yang telah dibawanya, lalu langsung dibawa kerumah pembeli tanpa memperlihatkan ataupun memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik pohon sawo berapa banyak buah sawo yang didapatkan.

Dalam Islam jual beli secara borongan (*Jizāf*) harus dilakukan penjagaan atas barang dagangannya kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika

terjadi akad. Namun pelaksanaan kegiatan praktik jual beli di atas, penjual buah sawo tidak mengetahui berapa banyak jumlah sawo yang diambil oleh pembeli karena tidak adanya penjagaan serta tidak adanya pemberitahuan jumlah sawo yang telah dipetik oleh pembeli, hanya saja pembeli menyerahkan sejumlah uang setelah buah sawonya selesai dipanen.⁶ Hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi peneliti mengapa tertarik untuk meneliti praktek jual beli sawo secara borongan ini karena pada observasi penulis ke lapangan dalam praktik tersebut, buah sawo yang menjadi objek jual beli tidak diketahui jumlah yang terambil sehingga menjadi problematika serta ketidakjelasan jual beli.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik jual beli secara borongan di Desa Jukong, dengan mengambil judul **“Praktik Jual Beli Sawo Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif *Jizāf* di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli sawo dengan sistem borongan di Desa Jukong?
2. Bagaimana perspektif *jizāf* dalam praktik jual beli sawo dengan sistem borongan di Desa Jukong?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

⁶ Hasil Observasi pada tanggal 1 Maret 2022

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli sawo dengan sistem borongan yang dilakukan para pedagang sawo di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui perspektif *jizāf* terhadap praktik jual beli sawo dengan sistem borongan di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
- a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah pemahaman mengenai praktik jual beli sawo yang dilakukan dengan sistem borongan di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan berdasarkan perspektif *jizāf*. Serta penelitian ini dapat menjadi stimulasi dengan peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan mendapatkan hasil yang maksimal.
 - b. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya untuk mengetahui masalah dalam praktik jual beli sawo dengan sistem borongan dalam perspektif *jizāf* yang dilakukan pedagang sawo di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya ialah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Oksi Ajuan Fernando yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Secara Root*” (Studi Pada Desa Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan), Tahun 2019.⁷ Skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli pohon secara root yang dilakukan secara spekulatif (*juzaf*). Dalam Skripsi menjelaskan bahwa masih terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli pohon secara root yaitu adanya keraguan dalam pengukurannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi analis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oksi Ajuan menyatakan bahwa jual beli secara root yang ditinjau menurut hukum Islam, praktik jual beli pohon secara root tidak diperbolehkan berdasarkan syarat dan rukunnya.

Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis berada pada variabel yang diambil. Pada skripsi Oksi Ajuan Fernando yang mengangkat penelitian tentang jual beli pohon secara root yang mana dalam prakteknya masih menggunakan pengukuran setiap batang pohon tertentu. Sedangkan

⁷ Oksi Ajuan Fernando, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Secara Root*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

pada tinjauan penulis adalah praktik jual beli sawo secara borongan yang fokus penelitian pada praktik jual beli secara borongannya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Afifa yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan*” (Study Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang), Tahun 2017.⁸ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang praktek jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan yang dilakukan dalam skala besar, di mana pakaian tersebut didapatkan melalui pemesanan pada distributor pasar Griya Musi Perumnas, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa menurut tinjauan fiqh muamalah diperbolehkan karena sudah sesuai dengan rukun serta syarat jual beli dalam Islam, yakni jual beli yang dilakukan dalam skala yang besar sehingga sulit untuk diuraikan.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berada pada objek penelitian serta pada permasalahan. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Afifa menyatakan bahwa jual beli pakaian bekas untung maupun ruginya dapat dilihat pada saat barang telah sampai di tempat. Sedangkan fokus permasalahan yang penulis teliti adalah pada proses jual beli yang mana jumlah sawo yang dipanen tidak diketahui secara pasti oleh pemilik sawo (penjual).

3. Skripsi yang ditulis oleh Aizza Alya Shofa yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas*” (Studi Kasus

⁸ Dwi Afifa, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak), Tahun 2016.⁹ Skripsi ini menganalisis praktik jual beli padi dengan sistem tebas yang sah menurut hukum Islam karena praktik yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Transaksi yang dilakukan seminggu sebelum masa panen yaitu ketika bulir padi sudah terlihat tetapi belum layak panen sehingga kecil kemungkinan terjadinya gagal panen.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek serta sistem yang digunakan. Skripsi Aizza Alya Shofa menggunakan objek padi yang belum siap panen sebagai penelitiannya dan menggunakan sistem jual beli tebasan. Sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada buah sawo dengan sistem jual beli secara borongan yang dilakukan setelah sawo sudah siap panen.

Berdasarkan uraian di atas, secara sistem yang sama yaitu penjualan dengan skala besar atau spekulatif dengan objek berbeda. Penelitian ini memiliki perbedaan dalam masalah yang ditunjukkan. Dalam penelitian ini menekankan pada kesesuaian praktik jual beli yang dilakukan dalam perspektif *jizāf*.

⁹ Aizza Alya Shofa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.